

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 626/HK.01.01/K.JT-27/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Temanggung dalam melakukan tugas pengawasan pada pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (LN. 2015 No. 31, TLN No.5661);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No.309);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 486 halaman 15).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Temanggung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, Staf Pelaksana dan Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pengarah bertugas,
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktivitas tim;
 - e. Anggota yang merupakan Pelaksana Teknis bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum secara menyeluruh.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal 24 September 2024

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd

Lampiran Surat
Nomor : 626/HK.01.01/K.JT-27/09/2024
Tanggal : 24 September 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Roni Nefriyadi, S.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Temanggung	Pengarah (Koordinator)
2.	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	Pengarah
3.	Sumarsih, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	Pengarah
4.	M. Nasihudin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	Pengarah
I	Penanggung Jawab		
5.	Maria Ulfah, A.Md., S.H	Anggota Bawaslu Kab. Temanggung	Penanggung Jawab
III	Ketua dan Wakil Ketua		
6.	Mamix Sulistyaningrum, S.Pi., M.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Temanggung	Ketua
7.	Dwijayanti, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Wakil Ketua
IV	Sekretaris		
8.	Anggun Sinta Dewi, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran	Sekretaris
9.	M. Aris Munandar, S.H	Staf Divisi Data Informasi	Sekretaris I
V	Anggota		
10.	Komar, S.E	Staf PNS	Anggota
11.	Adi Faisal Azis, S.H	Staf Divisi Hukum	Anggota
12.	Abdurrahman Rizqi, S.H	Staf Penyelesaian Sengketa	Anggota
13.	Anggit Nur Fitrawan, S.Pd	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
14.	Yusiana Pambaruni, S.Kom	Staf Humas	Anggota
15.	M. Baehaki Chaerul Anwar, S.Sos	Staf Humas	Anggota

Ditetapkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 24 September 2024

KETUA,

RONI NEFRIYADI, S.Pd